



SALINAN

**KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR: SK.KBSN- 139/OPS. 01.01/I/BSN- 2020
TENTANG
PUSAT KOORDINASI PENYELAMATAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan *mandatory International Civil Aviation Organization* (ICAO) dan *International Maritime Organization* (IMO) perlu dibentuk Pusat Koordinasi Penyelamatan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pusat Koordinasi Penyelamatan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

4. Peraturan Menteri . . .

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1165);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PUSAT KOORDINASI PENYELAMATAN INDONESIA.

KESATU : Pusat Koordinasi Penyelamatan Indonesia yang disebut dengan *Rescue Coordination Centre* yang selanjutnya disingkat *RCC* adalah Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan di wilayah tanggung jawab pencarian dan pertolongan Indonesia (*SAR Region*).

KEDUA . . .

- KEDUA : RCC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dalam penanganan kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia.
- KETIGA : RCC Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di *Basarnas Command Centre (BCC)*.
- KEEMPAT : RCC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus.
- KELIMA : RCC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah tanggungjawab Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.
- KEENAM : RCC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan terhadap kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia;
 - b. melaksanakan fungsi deteksi dini terhadap kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara dan kondisi membahayakan manusia yang dipancarkan oleh *radio beacon*;
 - c. menerima dan menganalisa berita kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan;
 - e. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pertukaran informasi dengan RCC negara lain dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - f. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pertukaran informasi dengan pihak luar negeri dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - g. melaksanakan latihan Pencarian dan Pertolongan dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - h. mengerahkan dan mengendalikan unit Pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

KETUJUH . . .

- KETUJUH : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, RCC menyelenggarakan fungsi sebagai *Joint RCC (JRCC)* meliputi:
- kecelakaan pesawat udara berfungsi sebagai *Aeronautical RCC (ARCC)*;
 - kecelakaan kapal berfungsi sebagai *Maritime RCC (MRCC)*; dan
 - bencana dan kondisi membahayakan manusia berfungsi sebagai *Disaster RCC (DRCC)*.
- KEDELAPAN : Dalam hal mempercepat *response time* dibentuk *Rescue Sub Centre (RSC)* di wilayah tanggung jawab pencarian dan pertolongan Indonesia.
- KESEMBILAN: RSC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN bertugas membantu RCC di wilayah tanggung jawab masing-masing (*Search and Rescue Sub Region/SRS*).
- KESEPULUH : RCC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilengkapi dengan sarana dan peralatan paling sedikit terdiri atas:
- peta *aeronautical, nautical, topographic, dan hydrographic*;
 - peralatan penerima *distress alert* dari *Mission Control Centre, Coastal Earth Station, Air Traffic Services, dan early warning system* yang terintegrasi;
 - jalur komunikasi dengan *Air Traffic Services unit, Rescue Sub Centre, Coastal Radio Station, meteorological office, alerting post, Search and Rescue Unit, Rescue Coordination Centre* negara asing;
 - teknologi dan peralatan untuk menyusun rencana operasi pencarian dan pertolongan;
 - wall chart* yang menunjukkan *SRR, SRS*, dan batas wilayah negara lain, serta potensi pencarian dan pertolongan;
 - database* kontak personel, sarana dan prasaana yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan, dan RCC negara lain;
 - sarana berbasis komputer;

- h. teknologi *vessel tracking system*; dan
- i. teknologi *aircraft tracking system*.

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



ABDUL HARIS ACHADI